



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

PELAYANAN PUBLIK PROSES LEGALISIR IJAZAH DAN TRANSKRIP

BAGIAN AKADEMIK DAN
ADMINISTRASI KETARUNAAN

AKADEMI KOMUNITAS KP WAKATOBI
TAHUN 2026



LATAR BELAKANG

- Legalisir ijazah dan transkrip merupakan layanan penting bagi alumni
- Dibutuhkan untuk keperluan kerja, studi lanjut, dan administrasi lainnya
- Pelayanan harus cepat, akurat, dan transparan



TUJUAN PELAYANAN

Memberikan layanan legalisir yang mudah dan jelas

Menjamin keaslian dokumen

Meningkatkan kepuasan alumni terhadap layanan administrasi

PIHAK YANG TERLIBAT

Alumni (Pemohon)

Staf Akademik

Kepala Unit BAAK

**Direktur/Wakil
Direktur**

ALUR PELAYANAN

1. Alumni mengajukan permohonan ke bagian administrasi akademik
2. Menyerahkan:
 - Fotokopi ijazah/transkrip
 - Dokumen asli untuk verifikasi
3. Staf akademik:
 - Memverifikasi dokumen
 - Memeriksa keaslian
4. Hasil verifikasi:
 - Valid → lanjut proses
 - Tidak valid → dikembalikan ke pemohon

5. Staf akademik:
 - Memberi cap legalisir
 - Mengisi nomor dan tanggal
6. Kepala Unit BAAK:
 - Memvalidasi dokumen
7. Direktur/Wakil Direktur:
 - Menandatangani dokumen
8. Dokumen dikembalikan ke alumni

PRINSIP PELAYANAN PUBLIK

- Transparansi
- Akuntabilitas
- Efisiensi
- Pelayanan ramah dan profesional



